



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eyisnawita Silitonga
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 41/27 September 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalimas Baru I Gang 6 No.2 RT 002 RW 001 Kel.

Perak Utara Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa Eyisnawita Silitonga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Muhamad Amin, S.H., M.H., Adi Munazir, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH AISYIAH, berkantor di Jalan Gajayana No. 28 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 487/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 18 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa EYISNAWITA SILITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan/perdagangan anak" melanggar Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EYISNAWITA SILITONGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bedong bayi warna kuning;
 - 1 (satu) pasang baju bayi warna krem;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan dan kaos kaki bayi;
 - 1 (satu) potong topi bayi berwarna tosca;
 - 1 (satu) potong selendang (gendongan bayi) warna merah;
 - 1 (satu) pasang bantal dan guling bayi warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kepemilikan Ny. Agatha ;
 - 1 (satu) rangkap resume medis dari Puskesmas Sukoharjo atas nama pasien Ny. Agatha Louis;
- Dikembalikan kepada DINAS SOSIAL Kota Malang
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM card : 0881026488841, nomor IMEI 1 : 866999045859309, IMEI 2 : 866999045859317
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna merah nomor simcard : 08133141805, nomor IMEI 1: 869660045325116, nomor IMEI 2 : 869660045325108.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DWIKI MUHAMMAD ANGKASAWAN

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan sekaligus permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidananya demikian pula Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan sekaligus permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Eyisnawita Silitonga bersama dengan saksi Agatha Louis (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muchamad Fatihatussurur (dilakukan penuntutan terpisah) dan Tika (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Agatha Louis dan saksi Muchamad Fatihatussurur berpacaran dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri hingga saksi Agatha Louis melahirkan bayi perempuan hasil hubungan tersebut pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Karena keduanya belum menikah dan merasa tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut sehingga saksi Muchamad Fatihatussurur berniat menawarkan bayi mereka untuk diadopsi orang lain atas persetujuan dari saksi Agatha Louis. Pada hari Senin tanggal 04

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 saksi Muchamad Fatihatussurur join grup Facebook Bernama "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" kemudian memposting "barang kali ada yang mau adopsi anak saya baru lahir Wanita lokasi Solo". Sesaat kemudian ada akun FB Kynara Va Nesya menghubungi saksi Muchamad Fatihatussurur dan menayakan tentang kebenaran postingan saksi Muchamad Fatihatussurur dan meminta nomor WA saksi Muchamad Fatihatussurur untuk video call melihat bayi mereka. Kemudian nomor WA 08152944638 bernama Agoes Mayang menghubungi saksi Muchamad Fatihatussurur dan meminta untuk saksi Muchamad Fatihatussurur dan saksi Agatha Louis membuat Video dengan menunjukan bayi mereka dan sempat melakukan videocall untuk memastikan bayi dan keseriusan saksi Muchamad Fatihatussurur dan juga saksi Agatha Louis. Lalu mengatakan akan ada orang yang mengambil bayi mereka dari Surabaya yaitu terdakwa Eyisnawita Silitonga dan akan mendapat uang pengganti sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Muchamad Fatihatussurur diam saja karena tahu mereka akan diuntungkan dari pembayaran tersebut.

Terdakwa Eyisnawita Silitonga sebelumnya juga telah mengikuti akun Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" dan bergabung dengan grub Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" kemudian pada Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) yang mengaku sebagai admin "Grub Adopter dan Bumil Amanah" dari nomor WA 082339063175 mengirim pesan kepada terdakwa untuk mengambil bayi Perempuan di Solo dan menyuruh untuk memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi tersebut, dan terdakwa mendapatkan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saat itu terdakwa tidak ada uang sehingga terdakwa kemudian meminjam uang ke tetangganya. Terdakwa juga kemudian menyewa mobil rental saksi Sigit dan berangkat menuju Solo pada jam 19.30 WIB.

Bahwa pada tanggal 3 September 2023 saksi Dwiki Muhammad Angkasawan join grup WA "Grub Adopter dan Bumil Amanah" dan dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) dengan nomor WA 082339063175 selaku admin grup tersebut dan menawarkan bayi yang baru lahir sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua gagal karena menurut sdr. Tika ibu bayinya tidak dapat dikontak. Kemudian pada tanggal 4 September 2023 sdr. Tika menawarkan lagi seorang bayi Perempuan dengan lokasi di Solo dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sempat terjadi tawar menawar antara saksi Dwiki Muhammad Angkasawan dan sdr. Tika karena saksi Dwiki Muhammad Angkasawan hanya ada uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tetapi sdr. Tika tetap tidak mau

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun sehingga akhirnya saksi Dwiki Muhammad Angkasawan mau membayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dibayar setelah bayi tersebut diterima oleh saksi Dwiki Muhammad Angkasawan. Saat itu juga saksi Dwiki Muhammad Angkasawan diberitahu bahwa yang akan mengantar bayinya adalah seseorang bernama Laila yang belakangan diketahui adalah terdakwa Eyisnawita Silitonga.

Diperjalanan terdakwa Eyisnawita Silitonga secara aktif menghubungi saksi Muchamad Fatihatussurur menanyakan lokasi bayi berada dan mengaku sebagai Adopter dari Surabaya dan meminta kelengkapan bayi seperti susu, ari-ari dan juga buku kelahiran (buku Kesehatan Ibu Dan Anak) untuk segera disiapkan. Sekitar jam 23.30 WIB terdakwa sampai di tempat kos saksi Agatha Louis di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo.

Terdakwa sempat melakukan videocall dengan sdr. Tika sambil menggendong bayi dari saksi Agatha Louis. Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa pergi / memindahkan bayi Perempuan yang dilahirkan saksi Agatha Louis dan juga sebuah ember merah berisi ari-ari serta kelengkapan lainnya dari Solo ke Malang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dwiki Muhammad Angkasawan dan menginformasikan bahwa terdakwa berangkat ke Malang dengan kendaraan rental milik saksi Sigit dan meminta share lokasi rumah saksi Dwiki Muhammad Angkasawan.

Sesampainya di Jl. Mawar Gang I, Lowokwaru Kota Malang terdakwa Eyisnawita Silitonga langsung menyerahkan bayi Perempuan saksi Agatha Louis kepada saksi Dwiki Muhammad Angkasawan, dan meminta saksi Dwiki Muhammad Angkasawan untuk mentransfer biaya yang telah disepakati sebesar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening sdr. Tika. Tetapi karena saksi Dwiki Muhammad Angkasawan merasa iba dengan bayi tersebut dan merasa hal ini tidak dibenarkan karena seorang bayi telah diperjual belikan tidak sesuai dengan proses adopsi secara resmi seperti yang pernah dirinya lakukan sebelumnya yang mana tidak dipungut biaya dan juga melalui proses pengadilan maka saksi Dwiki Muhammad Angkasawan melaporkan kejadian ini ke Dinas Sosial Kota Malang sehingga kemudian perkara ini berlanjut ke Polresta Malang.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Eyisnawita Silitonga bersama dengan saksi Agatha Louis (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muchamad Fatihatussurur (dilakukan penuntutan terpisah) dan Tika (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Agatha Louis dan saksi Muchamad Fatihatussurur berpacaran dan telah berhubungan badan selayaknya suami istri hingga saksi Agatha Louis melahirkan bayi perempuan hasil hubungan tersebut pada tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 06.30 WIB di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Karena keduanya belum menikah dan merasa tidak mampu untuk membesarkan anak tersebut sehingga saksi Muchamad Fatihatussurur berniat menawarkan bayi mereka untuk diadopsi orang lain atas persetujuan dari saksi Agatha Louis. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 saksi Muchamad Fatihatussurur join grup Facebook Bernama "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" kemudian memposting "barang kali ada yang mau adopsi anak saya baru lahir Wanita lokasi Solo". Sesaat kemudian ada akun FB Kynara Va Nesya menghubungi saksi Muchamad Fatihatussurur dan menanyakan tentang kebenaran postingan saksi Muchamad Fatihatussurur dan meminta nomor WA saksi Muchamad Fatihatussurur untuk video call melihat bayi mereka. Kemudian nomor WA 08152944638 bernama Agoes Mayang menghubungi saksi Muchamad Fatihatussurur dan meminta untuk saksi Muchamad Fatihatussurur dan saksi Agatha Louis membuat Video dengan menunjukan bayi mereka dan sempat melakukan videocall untuk memastikan bayi dan keseriusan saksi Muchamad Fatihatussurur dan juga saksi Agatha Louis. Lalu mengatakan akan ada orang yang mengambil bayi mereka dari Surabaya yaitu terdakwa Eyisnawita Silitonga dan akan mendapat uang pengganti sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), saat itu saksi Muchamad Fatihatussurur diam saja karena tahu mereka akan diuntungkan dari pembayaran tersebut.

Terdakwa Eyisnawita Silitonga sebelumnya juga telah mengikuti akun Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR" dan bergabung dengan grub Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" kemudian pada Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai admin “Grub Adopter dan Bumil Amanah” dari nomor WA 082339063175 mengirim pesan kepada terdakwa untuk mengambil bayi Perempuan di Solo dan menyuruh untuk memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi tersebut, dan terdakwa mendapatkan bayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena saat itu terdakwa tidak ada uang sehingga terdakwa kemudian meminjam uang ke tetangganya. Terdakwa juga kemudian menyewa mobil rental saksi Sigit dan berangkat menuju Solo pada jam 19.30 WIB.

Bahwa pada tanggal 3 September 2023 saksi Dwiki Muhammad Angkasawan join grup WA “Grub Adopter dan Bumil Amanah” dan dihubungi oleh sdr. Tika (DPO) dengan nomor WA 082339063175 selaku admin grup tersebut dan menawarkan bayi yang baru lahir sebanyak 3 kali, yang pertama dan kedua gagal karena menurut sdr. Tika ibu bayinya tidak dapat dikontak. Kemudian pada tanggal 4 September 2023 sdr. Tika menawarkan lagi seorang bayi Perempuan dengan lokasi di Solo dengan biaya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sempat terjadi tawar menawar antara saksi Dwiki Muhammad Angkasawan dan sdr. Tika karena saksi Dwiki Muhammad Angkasawan hanya ada uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tetapi sdr. Tika tetap tidak mau turun sehingga akhirnya saksi Dwiki Muhammad Angkasawan mau membayar seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan dibayar setelah bayi tersebut diterima oleh saksi Dwiki Muhammad Angkasawan. Saat itu juga saksi Dwiki Muhammad Angkasawan diberitahu bahwa yang akan mengantar bayinya adalah seseorang bernama Laila yang belakangan diketahui adalah terdakwa Eyisnawita Silitonga.

Diperjalanan terdakwa Eyisnawita Silitonga secara aktif menghubungi saksi Muchamad Fatihatussurur menanyakan lokasi bayi berada dan mengaku sebagai Adopter dari Surabaya dan meminta kelengkapan bayi seperti susu, ari-ari dan juga buku kelahiran (buku Kesehatan Ibu Dan Anak) untuk segera disiapkan. Sekitar jam 23.30 WIB terdakwa sampai di tempat kos saksi Agatha Louis di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo.

Terdakwa sempat melakukan videocall dengan sdr. Tika sambil menggendong bayi dari saksi Agatha Louis. Terdakwa kemudian memberikan uang Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan membawa pergi bayi Perempuan yang dilahirkan saksi Agatha Louis dan juga sebuah ember merah berisi ari-ari serta kelengkapan lainnya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Dwiki Muhammad Angkasawan dan menginformasikan bahwa terdakwa berangkat menuju ke Malang dan meminta share lokasi rumah saksi Dwiki Muhammad Angkasawan.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Jl. Mawar Gang I, Lowokwaru Kota Malang terdakwa Eyisnawita Silitonga langsung menyerahkan bayi Perempuan saksi Agatha Louis kepada saksi Dwiki Muhammad Angkasawan, dan meminta saksi Dwiki Muhammad Angkasawan untuk mentransfer biaya yang telah disepakati sebesar RP. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening sdr. Tika. Tetapi karena saksi Dwiki Muhammad Angkasawan merasa iba dengan bayi tersebut dan merasa hal ini tidak dibenarkan karena seorang bayi telah diperjual belikan tidak sesuai dengan proses adopsi secara resmi seperti yang pernah dirinya lakukan sebelumnya yang mana tidak dipungut biaya dan juga melalui proses pengadilan maka saksi Dwiki Muhammad Angkasawan melaporkan kejadian ini ke Dinas Sosial Kota Malang sehingga kemudian perkara ini dilanjutkan ke Polresta Malang.

Bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi : DWIKI MUHAMMAD ANGKASAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan EYISNAWITA SILITONGA tersebut, namun kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB saksi baru kenal dengan Sdri. EYISNAWITA SILITONGA tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa sejak tahun 2022 saksi bergabung dengan Grup Facebook yang bernama ADOPSI BAYI BARU LAHIR. Kemudian seiring berjalan waktu, di kolom komentar grup Facebook tersebut ada link Grup Whatsapp kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 saksi ikut bergabung dengan Grup Whatsaap yang bernama Grub adopter dan bumil Amanah. Setelah saksi join Grup Whatsapp tersebut saksi mengatakan di Grup tersebut bahwa saksi memperkenalkan diri bahwa saksi adopter dari Malang dan menyatakan membantu untuk bumil yang membutuhkan. Tidak lama kemudian saksi mendapat pesan Whatsapp dari admin Grup yang mengaku Bernama TIKA dengan nomor telepon 082339063175.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu TIKA chat kepada saksi melalui pesan Whatsapp bahwa menawarkan beberapa opsi bayi yang siap diadopsi. Saat itu TIKA menawarkan bayi kepada saksi sambil menunjukkan foto bayi sebanyak 3 (tiga) kali dan juga saat itu mematok tarif harga adopsi dari harga sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Kemudian saksi mengiyakan tawaran yang bayi ketiga yaitu bayi berumur 2 (dua) hari jenis kelamin perempuan. Mengetahui hal tersebut akhirnya saksi mengiyakan sembari saksi mengirimkan alamat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Harapan Ummat (LKSA HARUM) kepada TIKA tersebut. Kemudian TIKA mengatakan kepada saksi bahwa bayi tersebut siap dikirim ke Malang dan juga memberikan nomor telepon 0881026488841 atas nama LAILA SBY selaku orang yang mengantarkan bayi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang dimaksud LAILA SBY ini adalah terdakwa EYISNAWITA karena pada saat diinteorgasi terdakwa sempat berubah-ubah Namanya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi LAILA SBY tersebut untuk menanyakan bayi tersebut dikirim, setelah itu LAILA SBY menanyakan lokasi pengiriman. Setelah itu saksi mengirim lokasi pengiriman yaitu di lingkungan LKSA HARUM tepatnya di belakang TPU Samaan Klojen yaitu Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Kemudian sekitar pukul 10.15 WIB saksi sampai di Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Setelah itu saksi langsung ke rumah Pak RT namun saat itu Pak RT tidak ada di rumah, kemudian saksi diarahkan ke Seksi Keamanan RT. Kemudian saksi bertemu dengan Seksi Keamanan RT dan saksi menyampaikan maksud dan tujuan saksi yaitu untuk menjadikan RT setempat sebagai TKP, karena saat itu saksi bermaksud untuk menjebak terdakwa pedagangan anak illegal dan meminta perangkat setempat mendampingi saksi. Setelah itu Seksi Keamanan tersebut menghubungi Babinsa dan menyampaikan maksud dan tujuan saksi tersebut sehingga tidak lama kemudian Babinsa datang ke rumah Seksi Keamanan RT tersebut. Sehingga di rumah tersebut ada saksi, pihak Babinsa, sesepuh lingkungan, Seksi Keamanan RT beserta warga sekitar.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa EYISNAWITA melalui chat WA dan juga saksi mengirim share lokasi rumah warga yang disepakati Bersama dijadikan tempat untuk bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 10.40 WIB, Terdakwa datang menggunakan mobil Sigr Putih. Saat itu Terdakwa yang sedang membawa

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayi perempuan berumur 2 (dua) hari tersebut dan ada sopir mobil tersebut. Tidak lama kemudian kami dan warga sekitar mengamankan terdakwa dan saksi menghubungi pihak Dinas Sosial Kota Malang untuk memberitahu kejadian ini. Setelah itu pihak Dinas Sosial Kota Malang sampai ke tempat kejadian dan kemudian bersama-sama melaporkan kejadian ini ke pihak Polresta Malang Kota. Sesampainya di Polresta Malang Kota saksi melaporkan kejadian ini dan dilakukan pemeriksaan dan baru tahu bahwa LAILA SBY tersebut Bernama Sdri. EYISNAWITA SILITONGA.

- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa saksi masih berkomunikasi dengan sdr. TIKA dengan tujuan mengulur waktu dan saat itu TIKA meminta saksi untuk segera mentransfer uang Rp. 18.000.000,- tapi saksi mengatakan kalau uangnya masih kurang dan akan pergi ambil uang terlebih dulu.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi ingin menjebak para terdakwa perdagangan orang yang marak dan meresahkan di media social baik itu di Facebook ataupun di Grup Whatsapp. Namun selama saksi bergabung di grub adopter bayi tersebut kebanyakan bayi tersebut dari Jakarta, Bandung, Jogjakarta ditawarkan dengan harga yang beragam tergantung dari Suku/ras, jenis kelamin warna kulit dll. sehingga saksi pancing/jebak ke Malang terlebih dahulu kemudian saksi melaporkan perdagangan bayi tersebut ke Polresta Malang Kota.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengadopsi seorang bayi jenis kelamin laki-laki. Jadi pada bulan September 2022 (hari dan tanggal lupa) saat itu saksi mengetahui informasi dari Grup Facebook ADOPSI BAYI BARU LAHIR bahwa ada bayi terlantar dari Palembang sehingga saksi langsung menjemput bayi tersebut ke Palembang dan kemudian saksi bawa ke Malang dan saksi adopsi sesuai dengan ijin Dinas Sosial. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2023 bayi yang saksi adopsi yang saksi beri nama ABDUL tersebut meninggal dunia karena sakit sehingga membuat saksi terpukul dan sedih. Setelah sepeninggal anak saksi tersebut saksi masih melihat masih banyak sekali para terdakwa perdagangan anak di media social tersebut hingga kemudian terbesit saksi ingin menjebak para terdakwa tersebut ke Malang dan kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polresta Malang Kota.

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah menjadi korban sebagaimana dengan Laporan Polisi tersebut yang dilakukan oleh Sdri. EYISNAWITA SILITONGA tersebut adalah seorang bayi berumur 2 (dua) hari berjenis kelamin perempuan.

- Bahwa menurut keterangan dari Admin Grup TIKA tersebut, bayi malang berjenis laki-laki berusia 2 (dua) hari tersebut dari seorang perempuan yang Bernama AGATHA LOUIS yang berdomisili di Kab. Purworejo Jawa Tengah.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri. AGATHA LOUIS tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. AGATHA LOUIS tersebut. Saksi mengetahui nama ibu kandung bayi tersebut Bernama Sdri. AGATHA LOUIS tersebut dari Surat keterangan lahir yang dibawa oleh terdakwa Sdri. EYISNAWITA SILITONGA saat mengantarkan bayi tersebut kepada saksi.
- Bahwa saat itu Sdri. EYISNAWITA SILITONGA tersebut membawa seorang bayi berusia 2 (dua) hari berjenis perempuan, Surat Keterangan Lahir (SKL), Surat Kesehatan Bayi, ari-ari bayi, selimut bayi, bantal bayi, pampers, dot susu, dan juga pakaian bayi yang digunakan saat itu.
- Bahwa kejadian perdagangan anak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 10.40 wib di Jl. Mawar Gang I RT 010 RW 014 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa saksi menerangkan langkah yang dilakukan untuk mengadopsi anak yaitu:
 - Mendaftarkan/mengisi formulir cotas (calon orang tua asuh) di Dinas Sosial setempat;
 - Menunggu informasi dari Dinas Sosial atau Lembaga yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk bayi yang akan diadopsi;
 - Setelah mengetahui informasi bayi yang akan diadopsi, Ada 2 (dua) kategori Langkah mengasuh yaitu orang tua asuh saja dan menjadi orang tua adopsi yang disahkan oleh Pengadilan;
 - Jadi sebelumnya saksi menjadi orang tua asuh saja dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan diperpanjang setiap tahunnya sedangkan untuk kategori orang tua adopsi yang disahkan oleh Pengadilan banyak sekali kategori yang dipenuhi sekitar 42-58 syarat yang harus dipenuhi;
 - Untuk surat orang tua asuh tersebut dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dinsos P3A dan P2KB) Pemerintah Kota Malang;
 - Untuk Surat orang tua adopsi itu dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi yang disahkan oleh Pengadilan
- Bahwa saksi tidak tahu admin Grup Facebook yang bernama ADOPSI BAYI BARU LAHIR namun menurut saksi Grup Facebook tersebut sebagai wadah untuk bertukar informasi karena di kolom komentar para anggota/member grup sangat aktif. Sedangkan di Grup Whatsapp yang Bernama GRUP ADOPTER DAN BUMIL AMANAH admin tersebut mengaku Bernama TIKA dan di Grup Whatsapp tersebut lebih detail, privacy, dan teknis perdagangan anak tersebut.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat video dari TIKA yang isinya sdr. Agatha menyerahkan anaknya untuk dirawat oleh saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bayi tersebut berada dalam perlindungan dan pengawasan Dinas Sosial Kota Malang.
- Bahwa dalam perkara ini saksi melaporkan perbuatan terdakwa dalam kapasitas saksi sebagai warga negara biasa dan bertindak atasnama diri pribadi saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa merasa tidak pernah berbicara soal ongkos bayar dan meminta untuk dibayar cepat, semua itu saksi sendiri yang berbicara dengan TIKA melalui telepon dan atas tanggap Terdakwa saksi tetap pada keterangannya ;

2. Saksi : SIGIT PRASETYO UNTARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti terkait saksi sebagai sopir rent car diminta mengantar seseorang yang ternyata terlibat dengan dugaan jual beli bayi.
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Security depo Kontainer dan kadang GoCar / Grab.
- Bahwa orang yang meminta tolong saksi adalah Sdr EYIS NAWITA SILITONGA yang bersangkutan saksi kenal sebagai istri dari teman saksi bernama SAIFUL dan dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa setahu saksi Sdr EYIS NAWITA SILITONGA sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga ojek online dan jasa menjemput dan mengantar anak sekolah.
- Bahwa saksi mengantar Sdr EYIS NAWITA SILITONGA pada hari Senin tanggal 4 September 2023 berangkat dari Surabaya sekitar pkl. 19.00 Wib menuju Solo kemudian di Solo ternyata Sdr EYIS NAWITA SILITONGA mengambil BAYI perempuan kemudian saksi diminta mengantar ke Malang.
- Bahwa saat itu saksi hanya berdua saja dengan Sdr EYIS NAWITA SILITONGA.
- Bahwa saat itu saksi dengan Sdr EYIS NAWITA SILITONGA mengendarai Mobil Daihatsu Sigras warna Putih Nopol L-1776-EC Noka : MHKS6DJ2JMJ032710, Nosin : 1KRA576991 STNK atas nama IRMAWATI NINGSIH milik saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh Sdr EYIS NAWITA SILITONGA dengan nomor WA 0881026488841, dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi meminta tolong untuk diantar ke SOLO dan saat itu saksi tidak bertanya tentang keperluannya dan saat itu saksi negosiasi terkait uang jasa yang kami sepakati bahwa uang jasa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) akan tetapi dijanjikan dibayar belakang setelah selesai mengantar lalu saksi sepakat dan mau menerima job tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan apa Sdr EYIS NAWITA SILITONGA meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya ke SOLO dan ke MALANG.

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr EYIS NAWITA SILITONGA meminta tolong saksi mengantar ke SOLO lalu ke Malang pada hari Senin 4 September 2023 sekira pkl. 19.00 WIB setelah saksi negosiasi lewat telepon WA dan setelah deal harga jasa, saksi menjemput EYIS NAWITA SILITONGA di pinggir jalan Jl Raya Kalimas sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya kemudian saksi berdua dengan Sdr EYIS NAWITA SILITONGA berangkat ke Solo mengendarai mobil milik saksi setelah perjalanan saksi sampai di Solo sekitar pkl. 23.00 WIB lalu saksi menuju ke sebuah rumah yang belum saksi ketahui rumah siapa dan saat itu Sdr EYIS NAWITA SILITONGA yang memandu jalan melalui Share loc Google Maps, sesampainya di lokasi tujuan saksi parkir di pinggir jalan lalu EYIS NAWITA SILITONGA turun dari mobil dan berjalan ke sebuah rumah selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit Sdr EYIS NAWITA SILITONGA kembali ke mobil dengan membawa BAYI perempuan yang menurut saksi baru saja dilahirkan karena saat itu Sdr EYIS NAWITA SILITONGA juga membawa ari-ari dengan wadah ember plastik kecil kemudian saksi diminta mengantar ke rumah saudara terdakwa di Malang, saat itu saksi sempat bertanya kok tiba-tiba membawa bayi, bayinya siapa lalu dijawab saksi disuruh diam saja dan disuruh antar saja ke Malang lalu saksi tidak bertanya lagi dan sepanjang perjalanan saksi lihat bayi itu sempat menangis lalu diberi minum susu oleh EYIS NAWITA SILITONGA.

- Bahwa pada sekitar pkl. 23.30 WIB saat itu saksi sempat beristirahat di SPBU dekat pintu Tol PALUR Solo dan saya tidur karena mengantuk sampai dengan pagi keesokan harinya saksi bangun sekitar pkl. 06.00 Wib lalu saksi dan Sdr EYIS NAWITA SILITONGA sarapan di warung depan Pom Bensin tersebut, setelah bersiap-siap sekitar pkl. 08.00 Wib pagi harinya saksi berangkat ke Malang dan sempat beristirahat di Rest Area Ngawi.

- Bahwa sepanjang perjalanan terdakwa EYIS NAWITA SILITONGA berkomunikasi dengan seseorang melalui telepon saksi tidak tahu siapa.

- Bahwa Pada pkl. 11.00 Wib saksi sampai di Kota Malang lalu Sdr EYIS NAWITA SILITONGA langsung mengarahkan saksi ke suatu tempat dengan bantuan Google Maps dan sampai di lokasi tujuan yaitu di sekitar Jl Mawar Lowokwaru Kota Malang, di tempat tersebut saksi memarkir mobil di pinggir jalan dan beristirahat dalam mobil lalu EYIS NAWITA SILITONGA turun dan membawa bayi tersebut memasuki sebuah rumah, setelah sekian lama saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kemudian tempat tersebut semakin ramai orang-orang termasuk Dinas Sosial selanjutnya saksi bersama EYIS NAWITA SILITONGA beserta bayi tersebut dibawa ke Polresta Malang kota dan menjalani pemeriksaan.

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah dimintai tolong oleh Sdr EYIS NAWITA SILITONGA mengambil dan mengantar Bayi
- Bahwa ongkos jasa saksi belum dibayar oleh Sdr EYIS NAWITA SILITONGA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.

3. Saksi : ANGGUN DWI PRAMESWARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini akan diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara perdagangan orang.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Malang yang mana dirinya mendapatkan informasi tentang adanya penemuan bayi yang saat itu posisinya Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU sedang menerima telpon dari seseorang yang tidak saksi ketahui, lalu saksi sebagai Staf PPA Dinsos Kota Malang disuruh melakukan pengecekan di HARUM (Harapan Umat) Jl. Mawar Kota Malang.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU, saksi bersama dengan Sdri. ARISTA (Bidang Rehabilitasi Sosial Staf), Sdri. LULUK (Kasi Anak), dan sopir Sdr. ARIF mendatangi lokasi di Jl. Mawar Kota Malang, sesampainya di lokasi tersebut ternyata sudah ada banyak orang yaitu dari pihak RT, RW, BHABINSA, BHABINKAMTIBMAS, dan kemudian bertemu dengan Sdr. DWIKI lalu mendapatkan penjelasan dari Sdr. DWIKI yang mana dirinya awalnya tergabung di komunitas Facebook adopsi bayi lahir, kemudian Sdr. DWIKI mendapatkan tawaran anak bayi baru lahir, karena Sdr. DWIKI merasa tergerak hatinya kenapa ada bayi yang ditawarkan, maka Sdr. DWIKI chattingan dengan terlapor terkait dengan transaksi bayi baru lahir dengan pembayaran COD dengan kesepakatan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) masih nego, dan oleh Sdr. DWIKI diberi alamat di HARUM (Harapan Umat) Jl. Mawar Kota Malang, dan setelah terlapor datang, terlapor dihadap oleh warga dan juga pihak terkait seperti RT, RW, dll.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdri. ARISTA (Bidang Rehabilitasi Sosial Staf), Sdri. LULUK (Kasi Anak) diajak oleh Sdr. DWIKI ke salah satu rumah di sekitar tempat tersebut, dan di dalam rumah sudah ada

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor atas nama Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA dan bayi berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 3 hari. Selanjutnya Sdri. LULUK dan Sdri. ARISTA melakukan assesment/menanya-nanyai Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA, sedangkan saksi diluar rumah menghubungi AKP TRI NAWANGSARI untuk menjelaskan kronologis singkat perihal kejadian tersebut dan saat itu saksi mendapatkan petunjuk agar dibawa ke kantor Polresta Malang Kota sehingga kemudian Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA berikut bayi dibawa ke kantor Polresta Malang Kota dan setelah itu saksi membawa bayi tersebut ke rumah sakit Saiful Anwar untuk diperiksakan.

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. ARISTA (Bidang Rehabilitasi Sosial Staf), sdr. LULUK (Kasi Anak), dan sopir sdr. ARIF mendatangi lokasi di Jl. Mawar Kota Malang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB.

- Bahwa benar saksi melihat bayi berjenis kelamin perempuan tersebut dalam kondisi lemah dan tidak menangis sehingga saksi berinisiatif mencarikan susu sebelum akhirnya dibawa ke RS.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut informasi Sdr. DWIKI yang saksi dengar bahwa Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA telah memberi uang kepada ibu bayi perempuan sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan kepada Sdr. DWIKI sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa kondisi bayi ketika saksi datang di Jl. Mawar Kota Malang yaitu dalam kondisi lemas, akan tetapi tidak menangis.

- Bahwa informasi dari Sdr. DWIKI bahwa uang senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) belum diberikan kepada sdr. EYIS NAWITA SILITONGA.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. Agatha dan Fatih di Polresta Malang.

- Bahwa saat ini bayi tersebut berada di RSAB Sidoarjo dikarenakan untuk anak dibawah umur berada dalam naungan Dinas Sosial Prov.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.

4. Saksi : LULUK KHAFIFAH, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib Sdri. TITIK KRISTIANI TRI RAHAYU datang keruangan unti PPA Dinas Sosial Kota Malang yang mana memberitahu saksi bahwa ada transaksi jual beli bayi. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Sdri. ANGGUN dan Sdri. ARISTA pergi ke Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Jl. Mawar Gang I Rt. 010 Rw. – Kec. Lowokwaru Kota Malang untuk

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr. DWIKI selaku binaan kami di Dinas Sosial sebagai orang tua asuh dalam program Foster Care yang mana Sdr. DWIKI yang berhasil mengamankan bayi yang menjadi obyek perdangan orang tersebut. Setelah sampai di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) saksi menghubungi Sdr. DWIKI memberitahu bahwa sudah sampai, beberapa kemudian Sdr. DWIKI tiba dan saksi, Sdri. ANGGUN, Sdri. ARISTA diberitahu oleh Sdr. DWIKI kronologi transaksi jual bayi tersebut. Setelah itu kami bersama-sama menuju rumah warga tempat terdakwa diamankan, sampai sana saksi melakukan wawancara terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA. Disitu saksi sempat menanyakan didapat dari mana bayi tersebut dan Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA menjawab "dari daerah Sukoharjo Kota Solo dari seorang perempuan mengaku bernama Sdri. AGATHA LOUIS". Saat itu saksi langsung menghubungi Kepala Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Malang Kota untuk memberi tahu kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian BHABIN KAMTIBMAS Lowokwaru memberitahu untuk langsung dibawa ke Polresta Malang Kota. Kemudian kami bertiga saksi, Sdri. ANGGUN dan Sdri. ARISTA dan bayi perempuan tersebut pergi ke Polresta Malang Kota, sesampai di Polresta Malang Kota menunggu dokumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap bayi dan setelah dokumen selesai saksi dan Sdri. ANGGUN langsung pergi ke RSSA sedangkan sdr. ARISTA menunggu di Unit PPA Polresta Malang Kota.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr. DWIKY bahwa sdr. DWIKY masuk ke dalam group Facebook terkait jual beli bayi, selanjutnya sdr. DWIKY mempunyai keinginan untuk mengungkap terkait jual bayi tersebut dan akhirnya menghubungi sdr. TIKA yang mana dari sdr. TIKA disambungkan ke Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA, selanjutnya dari Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA, sdr. DWIKY ditawarkan bayi berumur 3 (tiga) hari berjenis kelamin Perempuan dengan harga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya sdr. DWIKY meminta transaksi tersebut dilakukan secara COD.
- Bahwa pada saat itu Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA datang bersama supir Rental yang disewa Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA.
- Bahwa kondisi bayi Perempuan tersebut sehat dan sudah terlepas tali pusar dan Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA membawa ember berwarna orange yang mana didalamnya terdapat ari ari dari bayi tersebut.
- Bahwa dari hasil wawancara dengan sdr. Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA bahwa Sdri. EYIS NAWITA SILITONGA mendapatkan bayi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari seorang Perempuan Bernama AGATHA LOUIS dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dijual ke sdr. DWIKY sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa saat itu kondisi bayi lemas kemudian saksi dan tematen bawa ke RSU Saiful Anwar untuk diperiksa lanjutan.
- Sekarang bayi berada dalam perlindungan Dinas Sosial Provinsi Jawa timur dan dirawat di RSAb Sidoarjo, saat ini dalam kondisi baik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.

5. Saksi : AGATHA LOUIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan bersedia dimintai keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelapor a.n. Sdr. Dwiki Muhammad Angkasawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu orang tersebut. Namun saksi tahu dengan orang tersebut dari video yang ditunjukkan dari handphone milik Fatih kepada saksi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 skitar pukul 14.45 Wib. Dan pada saat itu Fatih menjawab bahwa orang tersebut adalah orang yang mengadopsi anak saksi dan Fatih.
- Bahwa benar saksi dan sdr. Much Fatih berpacaran dan belum menikah.
- Bahwa benar saat itu sekira bulan Februari saksi hamil dan bingung juga takut untuk mengaku kepada orang tua. Tetapi saksi sepakat untuk mempertahankan bayi itu.
- Bahwa awalnya Fatih yang mempunyai ide mencari adopter untuk bayi mereka dan saksi menyetujuinya. Dan padatanggal 3 September 2023 saksi melahirkan bayi Perempuan di Puskesmas Pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Jawa Tengah secara Normal dibantu bidan.
- Bahwa sehari kemudian saksi sudah diperbolehkan pulang. Saksi sepakat untuk mencari Adopter untuk bayi mereka karena merasa tidak sanggup membesarkan bayi itu sendiri, saksi juga sudah tidak bekerja karena hamil sementara ibu saksi sakit gangguan jiwa di kampung. Dan Fatih juga belum mau menikah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Fatih memposting status pada grup Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR." dengan kata-kata "barang kali ada yang mau adopsi anak saya baru lahir Wanita lokasi Solo". selanjutnya ada akun Facebook atas nama "Kinara Vanesha" yang meng-inbox (mengirim pesan) pada akun Facebook Fatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa apa kata-katanya namun saksi ingat intinya orang tersebut menanyakan lokasi bayi berada dimana, keseriusan Fatih untuk anaknya diadopsi, bertanya apa alasan anaknya diadopsi, dan orang tersebut juga menanyakan status pernikahan fatih dengan saksi. Selanjutnya akun Facebook atas nama "Kinara Vanesha" tersebut meminta nomor Whatsapp Fatih untuk video call dengan alasan ingin memastikan bahwa bayi tersebut ada. Dan pada saat itu Fatih langsung memberinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pemilik akun Facebook atas nama "Kinara Vanesha" video call pada nomor Whatsapp Fatih. Pada saat itu yang video call adalah seorang perempuan namun saksi tidak mengetahui namanya karena pada saat itu orang tersebut tidak memperkenalkan namanya dan juga Fatih tidak menanyakan namanya. Yang saksi dengar pada saat itu perempuan tersebut bertanya-tanya berat badan bayi, lokasi keberadaan bayi, dan menanyakan keseriusan untuk bayi tersebut diadopsi. Dan juga saksi mendengar bahwa perempuan tersebut bertanya kepada Fatih "JIKA ADA YANG MAU MENGADOPSI BENERAN BAGAIMANA?". Kemudian Fatih menjawab "IYA GAPAPA.". perempuan tersebut berkata "IYA NANTI ADA ADOPTER YANG AKAN MENGHUBUNGI KAMU.". Dan Fatih menjawab "IYA KAK.".

- Bahwa saat videocall tersebut saksi hanya mendengar suara Wanita tetapi tidak melihat wajah si penelpon karena camera diarahkan keatas sehingga tidak terlihat wajahnya.

- Bahwa selanjutnya ada nomer lain lagi yang mengirim pesan kepada Fatih. Dan pada saat itu orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah adopter dari bayi saksi dan fatih.

- Bahwa beberapa menit kemudian ada nomor baru yang mengirim pesan pada nomor Fatih, saksi tidak tahu berapa nomornya namun nomor tersebut ada nama akun "AGOE MAYANK". pada saat itu nomer tersebut mengatakan "JANGAN PHP IN TEMAN SAKSI." Kemudian Fatih meng-iya kan. Kemudian keesokan harinya akun whatsapp "AGOE MAYANK" mengirimkan video Sdr. Dwiki Muhammad Angkasawan selaku adopter bayi dan selanjutnya saksi diminta untuk membuat video. Dan dari video tersebut saksi tahu bahwa adopter bayi anak saksi adalah Sdr. Dwiki Muhammad Angkasawan.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui Sdri. Eysnawita Silitonga. Namun saksi hanya sekedar tahu dengan terdakwa karena dia adalah yang orang mengambil bayi saksi untuk diadopsi.

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ia adalah adopter bayi nya.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke kos saksi "Kos Istiqomah" Jalan Diponegoro No.53 Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 23.15 Wib. Pada saat itu Bu Eyis berbincang dengan Fatih.

- Bu Eyis : "INI BAYI NYA YANG MAU DIADOPSIKAN?" (sambil menunjuk bayi yang ada di atas kasur).
- Fatih : "IYA. IBUNYA DARIMANA?"
- Bu Eyis : "DARI SURABAYA.". (Kemudian Bu Eyis menggendong bayi yang ada diatas kasur).
- Fatih : "IBUNYA YANG MAU MENGADOPSI BAYI INI."
- Bu Eyis : "IYA SOALNYA SAKSI 12 TAHUN MENIKAH BELUM PUNYA ANAK."

- Bahwa selanjutnya Bu Eyis memberikan uang diatas kasur dan selanjutnya Fatih mengambil uang dari Bu Eyis yang ada diatas kasur. Kemudian Fatih menghitung uang tersebut. Pada saat Fatih menghitung uang, Bu Eyis langsung pamit dan seperti terburu-buru dengan uang itu berjumlah Rp. 6.500.000,-

- Bahwa sebelumnya akun Agoes Mayank sempat menanyakan berapa biaya persalinan saksi dan waktu itu Fatih menjawab Rp. 1.300.000,- dan dibilang "oo nanti saya kasih lebih ya untuk gantinya" saat itu Fatih dan saksi diam saja tidak bertanya atau menolak.

- Bahwa benar saat terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi dan Fatih diam saja tidak menolak atau merasa curiga dan tidak berusaha mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa benar saat itu uang tersebut disimpan oleh faith dan belum sempat dipakai keburu ditangkap.

- Bahwa pada saat ditangkap sekitar tanggal 7 ada Babinsa, Lurah dan bapak kos.

- Bahwa akun Whatsapp Agoes Mayank tersebut menyuruh saksi membuat video berisi kata-kata "saya Agatha Louis ibu dari bayi tersebut Ikhlas memberikan bayi tersebut untuk diadopsikan" video itu dikirim ke Whatsapp Agoes Mayank.

- Bahwa saksi diberi tahu saksi Dwiki yang mengadopsi dan saat itu saksi mengira saksi Dwiki adalah suami dari terdakwa, karena terdakwa yang mengaku kalau belum punya anak dan yang akan mengadopsi.

- Bahwa benar nomor Whatsapp Agoes Mayank adalah sama dengan nomor TIKa.

- Bahwa pada saat itu bayi tersebut menggunakan :

- Setelan bayi;
- Bedong warna saksi lupa;
- Dan sepasang kaos tangan dan kaos kaki bayi berwarna putih biru

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan segala keterangan saksi.

6. Saksi : MUCHAMAD FATIHATUSSURUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi resmi berpacaran dengan AGATHA LOUIS sejak tanggal 24 Oktober 2022, dan sejak tanggal berpacaran tersebut saksi rutin sekitar 1 minggu sekali melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa proses lahiran bayi milik saksi terjadi pada tanggal 03 September 2023 sekitar 06.50 wib di Puskesmas pembantu Cuplik Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo bayi tersebut milik saksi tersebut belum saksi beri nama.
- Bahwa saat bayi milik saksi diadopsi oleh Bu EYIS mendapatkan keuntungan dengan nilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 setelah AGATHA LOUIS dan bayinya pulang dari Puskesmas untuk persalinan, sesaat setelah memandikan bayi pada sore hari saksi punya ide dan niat untuk mengadopsikan bayi tersebut diatas. Setelah waktu Maghrib saksi memposting dengan kata kata "barang kali ada yang mau adopsi anak saksi baru lahir wanita lokasi solo" di grup Facebook "ADOPSI BAYI BARU LAHIR", kemudian ada akun Facebook yang berkomunikasi dengan saksi melalui Inbox Facebook meminta Nomer WhatsApp saksi. setelah saksi memberikan No. Whatsapp saksi, tidak berselang lama ada No. Wa: dengan nama Agoes Mayank yang menghubungi saksi dan menanyakan tentang bayi milik saksi tersebut diatas.
- Bahwa Whatsapp Agoes Mayank itu seorang Perempuan tetapi saksi tidak tahu wajahnya karena pada saat videocall camera diarahkan keatas.
- Bahwa Pada pukul 23.30 WIB ada seorang perempuan yaitu terdakwa datang ke rumah kost saksi dan melihat keadaan bayi saksi. Saat itu orang tersebut yang saksi tahu bernama Bu EYIS mengatakan kepada saksi mau mengadopsi bayi milik saksi karena sudah 12 tahun menikah namun belum punya anak, dan saat itu Bu EYIS sudah dalam posisi menggendong bayi tersebut.
- Bahwa awalnya bayi posisi tiduran di Kasur dan terdakwa datang menggendongnya. Selanjutnya Bu EYIS memberikan uang adopsi diletakkan dikasur kemudian ditinggal dengan membawa bayi tersebut. Setelah Bu EYIS pergi saksi menghitung jumlah uang tersebut dan saksi ketahui jumlahnya senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu EYIS datang dan memberikan uang adopsi kepada saksi pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 23.30wib di kamar kost saksi di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo.
- Bahwa benar saksi tidak menolak dan melakukan Upaya penolakan terhadap uang tersebut.
- Bahwa benar saksi dihubungi terdakwa dan disuruh memberikan share lokasi tempat kos saksi sebelum bayi itu diambil.
- Bahwa saksi dihubungi melalui telepon oleh pemilik Wa Agoes Mayank, dan menanyakan perihal biaya persalinan, kemudian saksi jawab senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut mengatakan akan memberi biaya pengganti persalinan senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak saksi jawab karena saksi masih kaget mendengar akan mendapat biaya pengganti dengan nilai yang besar. Dan katanya yang akan memberikan uang itu adalah temannya.
- Bahwa saksi mendapatkan untung lebih dari Rp. 4.000000 dari uang yang diberikan Bu EYIS.
- Bahwa yang dibawa Bu EYIS pergi dari tempat kost saksi adalah Bayi tersebut diatas, ari ari bayi serta buku kontrol kehamilan dan kelahiran bayi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukoharjo (Buku KIA/ Kesehatan Ibu dan Anak).
- Bahwa saksi adalah orang yang mempunyai ide untuk mengadopsikan bayi tersebut kemudian disetujui oleh AGATHA.
- Bahwa benar gambar diatas adalah postingan yang saksi unggah di grup facebook dengan nama "ADOPSI ANAK BARU LAHIR".
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini bayi saksi telah ditransaksi jual beli kembali oleh Bu EYIS kepada seorang laki laki yang bernama Dwiki Muhammad Angkasawan diwilayah Malang Kota pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Gangan Mawar Gang I Rt.10 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui saat ini bayi saksi telah ditransaksi jual beli kembali oleh Bu EYIS kepada seorang laki laki yang bernama Dwiki Muhammad Angkasawan dengan nilai berapa
- Bahwa maksud dan tujuan saksi adalah ada orang yang mengasuh bayi milik saksi tersebut
- Bahwa awalnya saksi tidak ada keinginan mencari keuntungan.
- Bahwa saksi menyesal melakukan perbuatan ini sehingga saksi kehilangan anak.
- Bahwa benar saksi tidak menghendaki mempunyai bayi dan tidak sanggup merawat dan menghidupi bayi itu. Makanya saksi mencari adopter.
- Bahwa benar saksi tidak berusaha mencari adopter ke Dinas Sosial setempat atau mencari tahu perihal tata cara adopsi yang seharusnya. Hanya

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat cari panti asuhan tetapi menolak bayi baru lahir, maka itu saksi mencari adopter dari FB.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tahu nama pelapor tersebut, terdakwa baru bertemu dengan laki-laki pelapor tersebut pada hari ini (Selasa tanggal 5 September 2023) sekitar pukul 11.00 Wib di Kota Malang. Namun pada pagi hari (Selasa tanggal 5 September 2023) sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa berkirim pesan dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa bertemu dengan Pak Dwiki pelapor pada saat itu adalah mengantarkan bayi yang akan diadopsi oleh Pak Dwiki.
- Bahwa awalnya terdakwa mengikuti Facebook "Adopsi Bayi Baru Lahir", selanjutnya terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" sekitar 3 minggu yang lalu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, Mbak Tika yang merupakan admin grup whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" mengirim pesan pribadi kepada terdakwa. Mbak Tika menawarkan bayi yang keberadaannya di Solo kepada terdakwa. Kemudian terdakwa disuruh untuk menjemput. Setelah menjemput terdakwa diminta untuk mengantar ke Malang. Pada saat perjalanan Solo ke Malang terdakwa dikirim pesan oleh laki-laki yang tidak dikenali yang mengaku adopter dari Malang atas nama Dwiki. Pada saat itulah terdakwa mendapat kontak dari Pak Dwiki.
- Bahwa awalnya terdakwa bergabung pada grup Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara membantu orang yang sedang mencari bayi. Kemudian Mbak Tika yang merupakan admin grup whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" mengirim pesan pribadi kepada terdakwa dan menawarkan bayi yang keberadaannya di Solo dan mengantarkan ke Kota Malang. Pada saat itu terdakwa Mbak Tika mengatakan bahwa akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) jika tugas tersebut sudah selesai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada sdr. TIKA "apakah ini aman" dan dijawab TIKA "aman karena adopternya orang binaan dingsos". Namun Mbak Tika mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi pada saat pengambilan bayi di Solo.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Gang Mawar Gang I Rt.10 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi.

- Bahwa Terdakwa kemudian mencari uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Mbak Tika dan diberi share location posisi bayi yang akan diambil di Solo.

- Bahwa kemudian terdakwa mencari mobil rentalah untuk dipakai ke Solo dan berhasil dapat aitu sdr. SIGIT yang adalah teman suami terdakwa dengan harga sewa Rp. 900.000,- tetapi uang bensin dan tol terdakwa yang bayar.

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Setelah bersiap-siap terdakwa pergi ke rumah PAK SIGIT dan berangkat ke Solo pada pukul 19.30 Wib. Sampai di kos pemilik bayi sekitar pukul 23.00 Wib. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kos ibu bayi tersebut. Dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Agatha selaku ibu bayi dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang mengaku bapak dari bayi tersebut. Kemudian terdakwa kenalan dan bertanya-tanya alasan bayi tersebut diadopsi kenapa. Dan Agatha mengatakan bahwa ia malu karena hamil di luar nikah. Kemudian terdakwa memberi nasihat kepada ibu bayi dan bapak bayi tersebut tersebut sambil mengobrol.

- Bahwa benar saat itu terdakwa mengatakan sudah 12 tahun belum punya anak, padahal itu bohong. Karena tujuannya supaya orangtuanya yakin dan percaya saat menyerahkan bayi itu.

- Bahwa setelah mengobrol, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 00.30 Wib, terdakwa menaruh uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut di atas kasur. Kemudian sdr. Fatih menggendong bayi yang ada di kasur dan memberikan kepada terdakwa. Selanjutnya bapak bayi mengambil uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di atas kasur.

- Bahwa kemudian terdakwa pamitan kepada Fatih dan Agatha. Dan terdakwa membawa bayi tersebut pergi dari kos mereka tersebut. Kemudian karena terdakwa kasihan dengan bayi tersebut terdakwa meminta kepada sopir rental tersebut untuk berhenti di Pom Bensin Solo. Terdakwa memberi susu bayi itu. Sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bangun dan pukul 05.30 Wib Mbak Tika mengirim pesan kepada terdakwa "KIRIM KE MALANG YA."

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab "IYA.". Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib ada seseorang yang mengirim pesan kepada terdakwa yang mengaku bahwa ia adopter dari Malang dan memperkenalkan namanya Dwiki. Kemudian terdakwa meminta Pak Dwiki untuk mengirim lokasi pengantaran

- Bahwa sampai di Kota Malang terdakwa diajak Pak Dwiki untuk masuk ke rumahnya. Kemudian terdakwa ditanya-tanya tentang asal usul bayi tersebut. Kemudian tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian, Pak RW, Pak RT, Perangkat Keamanan, Pak Bhabinsa, dan Dinas Sosial. Kemudian terdakwa bingung apakah terdakwa ada melakukan kesalahan. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Malang Kota

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa apabila terdakwa mendapatkan imbalan tersebut akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang ada di pegadaian yang mana motor tersebut terdakwa gadaikan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa awalnya Mbak Tika bercerita kepada terdakwa bahwa Pak Dwiki menawarkan bayi tersebut dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun Mbak Tika tidak mau dan memberikan harga kepada Pak Dwiki sebesar Rp 18.000.000, (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa terdakwa belum menerima imbalan pengantaran bayi tersebut karena pada saat itu Pak Dwiki meminta nomor rekening kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberi nomor rekening terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa berpikir bahwa harusnya Pak Dwiki mentransfer kepada Mbak Tika.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Mbak Tika lewat grup whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah". Dan perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas dari Mbak Tika dikarenakan Mbak Tika keberadaannya di Bali. Selanjutnya terdakwa tidak pernah bertatap muka dengan Mbak Tika hanya saja kami pernah video call pada saat akan proses penjemputan bayi dan pengantaran bayi kepada Pak Dwiki.

- Bahwa Sdr. SIGIT tidak mengetahui tujuan terdakwa ke Solo dan Kota Malang untuk mengambil dan mengantarkan bayi karena pada saat itu terdakwa berkata ke Sigit meminta tolong untuk diantar ke Solo untuk mengantar keponakan.

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. Fatih secara tunai di Kos nya yang di daerah Solo dan pada saat itu ada Sdri. Agatha. Dan saat itu mereka berdua tidak menolak atau berusaha mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa akun FB Kinara Vanesya dan akun WA Agoes Mayank adalah orang yang sama karena foto profilnya sama.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang digunakan bayi tersebut pada saat bayi tersebut diambil dan dipindahkan ke Kota Malang saat itu bayi tersebut menggunakan :

- Setelan bayi;
- Bedong berwarna kuning
- Selimut bayi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong bedong bayi warna kuning;
2. 1 (satu) pasang baju bayi warna krem;
3. 1 (satu) pasang sarung tangan dan kaos kaki bayi;
4. 1 (satu) potong topi bayi berwarna tosca;
5. 1 (satu) potong selendang (gendongan bayi) warna merah;
6. 1 (satu) pasang bantal dan guling bayi warna merah muda;
7. 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kepemilikan Ny.

Agatha;

8. 1 (satu) rangkap resume medis dari Puskesmas Sukoharjo atas nama pasien Ny. Agatha Louis;

9. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM card : 0881026488841, nomor IMEI 1 : 866999045859309, IMEI 2 : 866999045859317

10. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna merah nomor SIM card 08133141805, nomor IMEI 1 869660045325116, IMEI 2 866999045859317

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah" sekitar 3 minggu sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Mbak Tika yang merupakan admin grup Whatsapp tersebut mengirim pesan pribadi kepada terdakwa melalui Whatsapp. Mbak Tika menawarkan bayi yang berada di Solo kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjemput bayi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa diminta oleh Mbak Tika untuk mengantarkan bayi dari Solo ke Malang. Terdakwa disuruh menghubungi seseorang yang mengaku sebagai adopter dari Malang atas nama Dwiki.
- Bahwa benar pada saat itu Mbak Tika mengatakan bahwa akan memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta rupiah) jika tugas tersebut sudah selesai dengan jaminan bahwa transaksi itu aman dikarenakan adopter bayi tersebut merupakan orang binaan dinas

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial yang terkait. Selanjutnya Mbak Tika mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi pada saat pengambilan bayi di Solo dan terdakwa menyetujui untuk mengambil bayi di Solo dengan Terdakwa kemudian mencari uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Mbak Tika dan diberi share location posisi bayi yang akan diambil di Solo.

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 10.30 Wib di Gang Mawar Gang I Rt.10 Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang. Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi. Berawal dari terdakwa mencari mobil rental untuk dipakai ke Solo dan berhasil dapat yaitu saksi sdr. SIGIT yang adalah teman suami terdakwa dengan harga sewa Rp. 900.000 tol dan bensin terpisah. Pada pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama saksi Sigit berangkat ke Solo sampai di kos pemilik bayi sekitar pukul 23.00 WIB dan bertemu dengan saksi Agatha selaku ibu bayi serta laki laki yang mengaku sebagai ayah bayi. Terdakwa mengetahui alasan bahwa saksi Agatha merasa malu bahwa mempunyai bayi diluar nikah.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 00.30 Wib, terdakwa menaruh uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut di atas kasur. Kemudian saksi sdr. Fatih menggendong bayi yang ada di kasur dan memberikan kepada terdakwa. Selanjutnya bapak bayi mengambil uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di atas kasur berserta mengganti biaya persalinan bayi tersebut sebesar Rp.6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta membawa bayi berserta perlengkapan bayi sesuai barang bukti, ari ari bayi serta buku kontrol kehamilan dan kelahiran bayi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukoharjo (Buku KIA/ Kesehatan Ibu dan Anak).

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 07.00 Wib ada seseorang yang mengirim pesan kepada terdakwa yang mengaku bahwa ia adopter dari Malang dan memperkenalkan namanya Dwiki. Kemudian terdakwa meminta Pak Dwiki untuk mengirim lokasi pengantaran yaitu dirumah saksi Dwiki.

- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk rumah saksi Dwiki kemudian terdakwa ditanya-tanya tentang asal usul bayi tersebut. Kemudian tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian, Pak RW, Pak RT, Perangkat Keamanan, Pak Bhabinsa, dan Dinas Sosial. Kemudian terdakwa bingung apakah terdakwa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melakukan kesalahan. Kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Polresta Malang Kota

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan penjualan dan/ atau perdagangan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatkana Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa EYISNAWITA SILITONGA telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/ atau perdagangan anak ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengikuti Facebook “Adopsi Bayi Baru Lahir”, selanjutnya terdakwa bergabung dengan Grup Whatsapp “Grub Adopter dan Bumil Amanah” sekitar 3 minggu yang lalu. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, sdr. Tika yang merupakan admin grup whatsapp “Grub Adopter dan Bumil Amanah” mengirim pesan pribadi kepada terdakwa. Sdr.Tika menawarkan bayi yang keberadaannya di Solo kepada terdakwa. Kemudian terdakwa disuruh untuk menjemput. Setelah menjemput terdakwa diminta untuk mengantar ke Malang. Pada saat perjalanan Solo ke Malang terdakwa dikirim pesan oleh laki-laki yang tidak dikenali yang mengaku adopter dari Malang atas nama Dwiki. Pada saat itulah terdakwa mendapat kontak dari Pak Dwiki ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bergabung pada grup Whatsapp “Grub Adopter dan Bumil Amanah” dengan tujuan untuk mendapatkan uang dengan cara membantu orang yang sedang mencari bayi. Bahwa Sdr. Tika (DPO) yang merupakan admin grup whatsapp “Grub Adopter dan Bumil Amanah” mengirim pesan pribadi kepada terdakwa dan menawarkan bayi yang keberadaannya di Solo dan mengantarkan ke Kota Malang dengan mengatakan bahwa akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika tugas tersebut sudah selesai pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada sdr. TIKKA “apakah ini aman” dan dijawab TIKKA “aman karena adopternya orang binaan dinsos” serta Sdr. Tika mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu bayi pada saat pengambilan bayi di Solo.

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa untuk mencari keuntungan pribadi. Terdakwa kemudian mencari uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian terdakwa mencari mobil rental untuk dipakai ke Solo dan berhasil dapat yaitu

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIGIT yang adalah teman suami terdakwa dengan harga sewa Rp. 900.000,- tetapi uang bensin dan tol terdakwa yang bayar. Sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Bersama dengan saksi SIGIT berangkat ke Solo dengan bantuan Share Lokasi yang dikirimkan sdr. TIKA (DPO) yang sebelumnya dikirimkan oleh saksi FATIH. Sampai di kos saksi Agatha dan Fatih di Jl. Diponegoro No. 53 Kab. Sukoharjo. sekitar pukul 23.00 Wib. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kos ibu bayi tersebut. Dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan Agatha dan Fatih. Kemudian terdakwa kenalan dan bertanya-tanya alasan bayi tersebut diadopsi kenapa. Dan Agatha mengatakan bahwa ia malu karena hamil di luar nikah. Kemudian terdakwa memberi nasihat kepada ibu bayi dan bapak bayi tersebut tersebut sambil mengobrol. Setelah mengobrol, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 pukul 00.30 Wib, terdakwa menaruh uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut di atas kasur. .

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fatih mengambil uang Rp 6.500.000, (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ada di atas Kasur dan menghitungnya kemudian menyimpannya dan pada saat itu saksi Fatih dan juga Agatha tidak menolak uang Rp. 6.500.000,- yang diberikan terdakwa dan tidak berusaha mengembalikan uang tersebut. Diperjalanan pulang dari Solo terdakwa dan sopir SIGIT berhenti di Pom Bensin Solo untuk beristirahat. Terdakwa memberi susu bayi itu. Sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa bangun dan pukul 05.30 Wib sdr. Tika mengirim pesan kepada terdakwa "KIRIM KE MALANG YA.". kemudian terdakwa menjawab "IYA.". Kemudian sekitar pukul 07.00 Wib ada seseorang yang mengirim pesan kepada terdakwa yang mengaku bahwa ia adopter dari Malang dan memperkenalkan namanya Dwiki. Kemudian terdakwa meminta Pak Dwiki untuk mengirim lokasi pengantaran

Menimbang bahwa sampai di Kota Malang terdakwa diajak Pak Dwiki untuk masuk ke rumahnya. Kemudian terdakwa ditanya-tanya tentang asal usul bayi tersebut. Kemudian tiba-tiba datang dari pihak Kepolisian, Pak RW, Pak RT, Perangkat Keamanan, Pak Bhabinsa, dan Dinas Sosial, saat di rumah Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang terdakwa sempat diinterogasi dan kebingungan sehingga berubah-ubah keterangan.

Menimbang bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa apabila terdakwa mendapatkan imbalan tersebut akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor yang ada di pegadaian yang mana motor tersebut terdakwa gadaikan untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Pada mulanya sdr. Tika bercerita kepada terdakwa bahwa Pak Dwiki menawarkan bayi tersebut dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) namun Mbak Tika tidak mau dan memberikan harga kepada Pak Dwiki sebesar Rp 18.000.000, (delapan belas juta rupiah).

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu terdakwa belum menerima imbalan pengantaran bayi tersebut karena pada saat itu Pak Dwiki meminta nomor rekening kepada terdakwa namun terdakwa tidak memberi nomor rekening terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa berpikir bahwa harusnya Pak Dwiki mentransfer kepada sdr. Tika. Terdakwa kenal dengan sdr. Tika lewat grup whatsapp "Grub Adopter dan Bumil Amanah". Dan perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas dari sdr. Tika dikarenakan sdr. Tika keberadaannya di Bali. Selanjutnya terdakwa tidak pernah bertatap muka dengan sdr. Tika hanya saja kami pernah video call pada saat akan proses penjemputan bayi dan pengantaran bayi kepada Pak Dwiki.

Menimbang bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. Fatih secara tunai di Kos nya yang di daerah Solo dan pada saat itu ada Sdri. Agatha. Dan saat itu mereka berdua tidak menolak atau berusaha mengembalikan uang tersebut. Bahwa akun FB Kinara Vanesya dan akun WA Agoes Mayank adalah orang yang sama karena foto profilnya sama. Pakaian yang digunakan bayi tersebut pada saat bayi tersebut diambil dan dipindahkan ke Kota Malang saat itu bayi tersebut menggunakan Setelan bayi, Bedong berwarna kuning, Selimut bayi.

Menimbang bahwa peran dari terdakwa dalam perkara ini adalah mengambil dan mengantarkan bayi milik saksi Agatha dan Fatih dari Solo ke Malang dengan membayar Rp. 6.500.000,- kepada saksi Fatih yang adalah bapak dari bayi tersebut. Terdapat peran aktif dari terdakwa mulai dari keinginan terdakwa mencari keuntungan dengan join Grup padahal terdakwa sudah mempunyai anak dan tidak ada keinginan untuk mengadopsi bayi/anak untuk dirinya sendiri. Terdakwa patut diduga sadar akan kemungkinan adanya pelanggaran hukum atas perbuatan ini karena terdakwa sempat bertanya kepada sdr. TIKI (DPO) tentang keamanan perbuatannya dan tetap melanjutkan perbuatannya. Terdakwa kemudian meminjam uang dan mempergunakannya untuk membiayai pergi ke Solo dan sesampainya di Solo di tempat saksi Agatha dan Fatih terdakwa mengaku sebagai orang yang akan mengadopsi bayi mereka dan sudah 12 tahun belum mempunyai anak untuk meyakinkan saksi Fatih dan Agatha. Kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 6.500.000,- kepada saksi Fatih sebagai ganti biaya persalinan sesuai dengan perintah dari sdr. TIKI (DPO). Diperjalanan menuju ke Malang terdakwa mengetahui bahwa bayi yang diambilnya tersebut dijual oleh sdr. TIKI (DPO) sebesar RP. 18.000.000,- setelah sebelumnya saksi DWIKI menawar RP. 11.000.000,- tetapi tidak disetujui oleh sdr. TIKI (DPO), pada saat itu terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyadari adanya pelanggaran hukum sehingga

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat seketika itu menghentikan perbuatannya tetapi tidak dilakukan terdakwa melainkan melanjutkan perjalanan sampai ke Jl. Mawar Gang I Kel. Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dan bertemu dengan saksi DWIKI dan menyerahkan bayi yang telah dijanjikan sdr. TIKA (DPO). Dan kepada saksi Dwiki terdakwa mengatakan bahwa bayi tersebut adalah anak dari keponakannya. Dan yang menjadi objek dalam perkara ini adalah seorang bayi berumur 2-3 hari berjenis kelamin perempuan anak dari saksi Agatha dan Fatih. Sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Telah turut serta melakukan penjualan dan/ atau perdagangan anak, sebagai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penjualan/perdagangan anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan dan permohonan hukumannya, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya berpendapat bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam penyerahan bayi, namun berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa telah menentukan harga kepada calon adopter dengan selisih lebih dibanding dengan yang diserahkan kepada ibu bayi sehingga cukup alasan untuk menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah untuk mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan penahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM card : 0881026488841, nomor IMEI 1 : 866999045859309, IMEI 2 : 866999045859317 , walaupun merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, namun karena masih bernilai ekonomis maka beralasan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masing-masing berupa :

- 1 (satu) potong bedong bayi warna kuning;
- 1 (satu) pasang baju bayi warna krem;
- 1 (satu) pasang sarung tangan dan kaos kaki bayi;
- 1 (satu) potong topi bayi berwarna tosca;
- 1 (satu) potong selendang (gendongan bayi) warna merah;
- 1 (satu) pasang bantal dan guling bayi warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kepemilikan Ny. Agatha;
- 1 (satu) rangkap resume medis dari Puskesmas Sukoharjo atas nama pasien

Ny. Agatha Louis ,
yang telah disita oleh Polresta Kota Malang dari Dinas Sosial Kota Malang, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Dinas Sosial Kota Malang :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna merah nomor simcard : 08133141805, nomor IMEI 1: 869660045325116, nomor IMEI 2 : 869660045325108 walaupun telah disita dari Polresta Kota Malang, namun oleh karena merupakan hak milik Saksi Dwiki Muhammad Angkasawan sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi Dwiki Muhammad Angkasawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya hendak mengambil keuntungan dari seorang bayi dengan ibunya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EYISNAWITA SILITONGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penjualan/perdagangan anak" melanggar Pasal 83 jo pasal 76 F Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EYISNAWITA SILITONGA oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong bedong bayi warna kuning;
 - 1 (satu) pasang baju bayi warna krem;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan dan kaos kaki bayi;
- 1 (satu) potong topi bayi berwarna toska;
- 1 (satu) potong selendang (gendongan bayi) warna merah;
- 1 (satu) pasang bantal dan guling bayi warna merah muda;
- 1 (satu) buah buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) kepemilikan Ny. Agatha Louis;
- 1 (satu) rangkap resume medis dari Puskesmas Sukoharjo atas nama pasien Ny. Agatha Louis;

Dikembalikan Kepada Dinas Sosial Kota Malang

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM card : 0881026488841, nomor IMEI 1 : 866999045859309, IMEI 2 : 866999045859317;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A1K warna merah nomor simcard : 08133141805, nomor IMEI 1: 869660045325116, nomor IMEI 2 : 869660045325108;

Dikembalikan Kepada Saksi DWIKI MUHAMMAD ANGKASAWAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indah Merdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dr. Muhamad Amin, S.H., M.H., Adi Munazir, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, LBH AISYIAH, berkantor di Jalan Gajayana No. 28 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 487/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 18 Desember 2023 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35